



PUTUSAN

Nomor 610/Pid.Sus/2024/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bayu Wirawan als Bayu Bin M.Basir
2. Tempat lahir : Bantaeng
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/22 Oktober 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Polewali Rt.002 Rw.001 Kel. Lumpangan Kec.
Pajukukang Kab.Bantaeng Prov. Sulawesi Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Bayu Wirawan als Bayu Bin M.Basir ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2024 sampai dengan tanggal 1 Desember 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Desember 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025

Terdakwa di persidangan didampingi penasihat Hukum yang bernama EFENDI SANTOSO,SH.,M.H. & Rekan Para Penasihat Hukum dari Kantor Pos Bantuan Hukum Indonesia (POSBAKUMADIN) yang beralamat di Jl. Pangeran Jayakarta kelurahan Harapan Mulya, kecamatan Medan Satriya , Kota Bekasi, berdasarkan penetapan Ketua majelis Hakim Nomor : 610/Pid.Sus/2024/PN Bks tertanggal 2.Desember 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 610/Pid.Sus/2024/PN Bks tanggal 21 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 610/Pid.Sus/2024/PN Bks tanggal 21 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BAYU WIRAWAN ALS BAYU BIN M.BASIR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, Menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. sebagaimana dalam dakwaan Primair.
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum.
3. Menyatakan terdakwa BAYU WIRAWAN ALS BAYU BIN M. BASIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menanam, memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman”* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BAYU WIRAWAN ALS BAYU BIN M. BASIR dengan pidana penjara selama: 5 (lima) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dan menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan dan membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan penjara.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) bungkus plastik klip bening berisi daun kering narkotika jenis ganja dengan berat brutto 4,9 (Empat Koma Sembilan) gram didalam kotak rokok warna hitam;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 610/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) bungkus plastik klip bening berisi daun kering narkotika jenis ganja dengan berat brutto 5,9 (Lima Koma Sembilan) gram didalam wadah rantang warna abu-abu oranye ditutup kain pembungkus warna hitam.

- 1 (Satu) buah handphone merek Xiaomi Redmi 11 Pro warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan .

- 1 (Satu) unit sepeda motor merek VESPA dengan Nomor Polisi : D-6851-XH warna coklat.

Dirampas untuk negara .

6. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar pembacaan nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya adalah untuk dan atas nama Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat menjatuhkan putusan yang serendah-rendahnya atau seringan-ringannya dengan alasan selama dipersidangan Terdakwa telah menunjukkan sikap yang sopan, tidak berbelit-belit dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

-----Bahwa ia terdakwa BAYU WIRAWAN ALS BAYU BIN M. BASIR pada hari tanggal tidak dingat lagi pada bulan Juni 2024 sekiara jam 22.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya tidaknya pada waktu dalam tahun 2024 bertempat di Provinsi Aceh atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan sehingga Pengadilan Negeri Bekasi berwenang memeriksa dan

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 610/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkaranya melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, , perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa terdakwa pada bulan Juni 2024 sekira jam 22.00 WIB pada saat di Provinsi Aceh ber-temu secara langsung dengan Sdr. Jupri (DPO) dan membeli bahan daun kering narkotika jenis ganja dengan harga Rp.1000.000,- (satu juta rupiah) dan mendapatkan bahan daun kering narkotika jenis ganja tersebut sebanyak 350 gram secara langsung dari Sdr. Jupri (DPO) dan memberika uang tunai sebesar Rp.1000.000,- (satu juta rupiah).

-----Bahwa terdakwa menjual sebagian dari narkotika jenis ganja dari Sdr. Jupri (DPO)seberat 350 gram diacara event sepeda motor Vesva di kota Medan Sumatera Utara dengan imbalan atau keuntungan Rp. 2.500.000,- (dua juta limaratus ribu rupiah) untuk membeli bensin kemudian menuju Jakarta menggunakan 1 (satu)unit sepeda motor merk Vesva warna coklat dengan nomor Polisi D-6851-XH milik terdakwa.

-----Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 17 Agustus sekira jam 00.10 wib di Jalan Caman Raya Kelurahan Jatibening Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi berdasarkan informasi dari Masyarakat anggota polisi dari Satuan Narkotika dari Polres Metro Bekasi Kota melakukan obvservasi dilapangan kemudian mengamankan terdakwa yang sedang di jalan Caman JatibeningKota Bekasi kemudian melakukan penggeledahan badan ditemukan 1 buah Handphone merk Xiomi Redmi 11 Pro warna biru ditangan kiri terdakwa, lalu dilakukan penggeledahan terhadap kendaraan 1 unit sepeda motor merk Vesva warna coklat dengan nomor polisi D- 6851-XH milik terdakwa ditemukan barang bukti berupa narkotika berupa 1 bungkus plastik kli bening berisi daun kering narkotika jenis ganja dengan berat bruto 4,9 gram didalam 1 buah kotak rokok warna hitam yang ditemukan dalam bagasi sebelah kiri sepeda motor terse-but. Kemudian terdakwa dan barang bukti yang ditemukan diamankan dan dibawa ke Sat Resnarkoba Polres Metro Bekasi Kota untuk dilalukan pemeriksaan lebih lanjut.

-----Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terdakwa mengakui masih menyimpan sisa bahan narkotika jenis ganja milik terdakwa di tempat tinggalnya di Jl. Kramat 5 No.7 Ke-lurahan Kenari Kecamata Senen Jakarta Pusat selanjutnya pada hari minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira jam 02.15 wib petugas polisi melakukan penggeledahan tempat tersebut dapat ditemukan

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 610/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi daun kering narkotika jenis ganja dengan berat bruto 5,9 gram didalam 1 buah wadah rantang warna abu-abu orange ditutup kain pembungkus warna hitam didalam rak piring bagian bawah.

-----Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Narkotika Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No. Lab : 4396/NNF/2024 tanggal 04 September 2024 barang bukti :

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan daun-daun kering dengan berat netto 3,6779 gram diberi nomor barang bukti 2164/2024/OF.
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan dau-daun kering dengan berat netto 5,3571 gram diberi nomor barang bukti 2165/2024/OF.

Bahwa sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan dengan hasil sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan daun-daun kering dengan berat netto 2,6627 gram diberi nomor barang bukti 2164/2024/OF.
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan dau-daun kering dengan berat netto 3,8628 gram diberi nomor barang bukti 2165/2024/OF.

Dapat disimpulkan barang bukti nomor 2164/2024/OF dan 2165/2024/OF berupa Daun-Daun Kering tersebut diatas adalah benar narkotika jenis Ganja. Terdaftar dalam Golongan I nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta Pemeriksaan diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Forensik Pahala Simanjuntak, S.I.K

-----Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tidak untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan serta tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar :

-----Bahwa ia terdakwa BAYU WIRAWAN ALS BAYU BIN M. BASIR P pada waktu yang tidak di ingat lagi dan pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira Jam 00.10 Wib dan atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di dalam bulan Agustus Tahun 2024 bertempat di Jalan Caman Raya Kelurahan Jatibening Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 610/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut

-----Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 17 Agustus sekira jam 00.10 wib di Jalan Caman Raya Kelurahan Jatibening Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi berdasarkan informasi dari Masyarakat anggota polisi dari Satuan Narkotika dari Polres Metro Bekasi Kota melakukan obsevasi dilapangan kemudian mengamankan terdakwa yang sedang di jalan Caman Jati-beng Kota Bekasi kemudian melakukan pengeledahan badan ditemukan 1 buah Handphone merk Xiaomi Redmi 11 Pro warna biru ditangan kiri terdakwa, lalu dilakukan pengeledahan terhadap kendaraan 1 unit sepeda motor merk Vespa warna coklat dengan nomor polisi D- 6851-XH milik terdakwa ditemukan barang bukti berupa narkotika berupa 1 bungkus plastik kli bening berisi daun kering narkotika jenis ganja dengan berat bruto 4,9 gram didalam 1 buah kotak rokok warna hitam yang ditemukan dalam bagasi sebelah kiri sepeda motor terse-but. Kemudian terdakwa dan barang bukti yang ditemukan diamankan dan dibawa ke Sat Resnarkoba Polres Metro Bekasi Kota untuk dilalukan pemeriksaan lebih lanjut.

-----Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terdakwa mengakui masih menyimpan si-sa bahan narkotika jenis ganja milik terdakwa di tempat tinggalnya di Jl. Kramat 5 No.7 Ke-lurahan Kenari Kecamata Senen Jakarta Pusat selanjutnya pada hari minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira jam 02.15 wib petugas polisi melakukan pengeledahan tempat tersebut dapat ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi daun kering narkotika jenis ganja denga berat bruto 5,9 gram didalam 1 buah wadah rantang warna abu-abu orange ditutup kain pembungkus warna hitam didalam rak piring bagian bawah .

-----Bahwa terdakwa pada bulan Juni 2024 sekira jam 22.00 wib pada saat di Provinsi Aceh ber-temu secara langsung dengan Sdr. Jupri (DPO) dan membeli bahan daun kering narkotika jenis ganja dengan harga Rp.1000.000,- (satu juta rupiah) dan mendapatkan bahan daun ker-ing narkotika jenis ganja tersebut sebanyak 350 gram secara langsung dari Sdr. Jupri (DPO) dan memberika uang tunai sebesar Rp.1000.000,- (satu juta rupiah).

-----Bahwa terdakwa menjual sebagian dari narkotika jenis ganja dari Sdr. Jupri (DPO)seberat 350 gram diacara event sepeda motor Vespa di kota Medan Sumatera Utara dengan imbalan atau keuntungan Rp. 2.500.000,- (dua

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 610/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta limaratus ribu rupiah) untuk membeli bensin kemudian menuju Jakarta menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Vespa warna coklat dengan nomor Polisi D-6851-XH milik terdakwa.

-----Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Narkotika Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No. Lab : 4396/NNF/2024 tanggal 04 September 2024 barang bukti :

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan daun-daun kering dengan berat netto 3,6779 gram diberi nomor barang bukti 2164/2024/OF.
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan dau-daun kering dengan berat netto 5,3571 gram diberi nomor barang bukti 2165/2024/OF.

Bahwa sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan dengan hasil sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan daun-daun kering dengan berat netto 2,6627 gram diberi nomor barang bukti 2164/2024/OF.
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan dau-daun kering dengan berat netto 3,8628 gram diberi nomor barang bukti 2165/2024/OF.

Dapat disimpulkan barang bukti nomor 2164/2024/OF dan 2165/2024/OF berupa Daun-Daun Kering tersebut diatas adalah benar narkotika jenis Ganja. Terdaftar dalam Golongan I nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta Pemeriksaan diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Forensik Pahala Simanjuntak, S.I.K

-----Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman tidak untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan serta tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SUMITRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan penyidik dibenarkan untuk seluruhnya.

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 610/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa BAYU WIRAWAN Als BAYU Bin M. BASIR tersebut di Jl. Caman raya Kel. Jati bening Kec. Pondok gede Kota Bekasi. Waktu kejadian pada Hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira jam 00.10 WIB.
- Bahwa saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa BAYU WIRAWAN Als BAYU Bin M. BASIR, saksi bersama dengan rekan-rekan saksi yaitu BRIGADIR FATHIR HAFIZ SASTIKA,SH dan BRIGADIR HERI KISWANTO,SH.
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa BAYU WIRAWAN Als BAYU Bin M. BASIR, saksi dan rekan-rekan melakukan penggeledahan terhadap pakaian atau badan Terdakwa dan ditemukan 1 (Satu) buah handphone merek Xiaomi Redmi 11 Pro warna biru ditangan kiri saksi. Dan kemudian saat dilakukan penggeledahan terhadap kendaraan Terdakwa berupa 1 (Satu) unit sepeda motor merek Vespa warna Coklat dengan Nomor polisi D- 6851-XH ditemukan barang bukti narkoba berupa 1 (satu) buah Kotak Rokok Warna Hitam berisi 1 (Satu) bungkus plastik klip bening berisi daun kering narkoba jenis ganja dengan berat brutto 4,9 (Empat Koma Sembilan) gram didalam bagasi sebelah kiri sepeda motor vespa Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira jam 02.15 Wib saksi dan rekan-rekan saksi berdasarkan informasi yang didapatkan dari Terdakwa membawa Terdakwa ke tempat tinggalnya yang beralamatkan di Jl. Kramat 5 no.7 Kel. Kenari Kec. Senen Jakarta Pusat dan menemukan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip bening berisi daun kering narkoba jenis ganja dengan berat brutto 5,9 (Lima Koma Sembilan) gram didalam 1 (Satu) buah wadah rantang warna abu-abu oranye ditutup kain pembungkus warna hitam didalam rak piring bagian bawah yang berada didalam rumah tempat tinggal Terdakwa.
- Bahwa 1 (Satu) bungkus plastik klip bening berisi daun kering narkoba jenis ganja dengan berat brutto 4,9 (Empat Koma Sembilan) gram didalam 1 (satu) buah Kotak Rokok Warna Hitam dan 1 (Satu) bungkus plastik klip bening berisi daun kering narkoba jenis ganja dengan berat brutto 5,9 (Lima Koma Sembilan) gram didalam 1 (Satu) buah wadah rantang warna abu-abu oranye ditutup kain pembungkus warna hitam adalah adalah milik Terdakwa BAYU WIRAWAN Als BAYU Bin M. BASIR.
- Bahwa Terdakwa membeli bahan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut dari seseorang laki-laki bernama JUPRI (

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 610/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belum tertangkap) saat terdakwa masih berada di provinsi Aceh. Sekira pada hari lupa tanggal lupa bulan Juni seingat terdakwa akhir bulan juni tahun 2024 sekira jam 22.00 Wib saat terdakwa masih di provinsi aceh.terdakwa bertemu secara langsung dengan seseorang bernama JUPRI (Belum tertangkap) dan membeli bahan narkotika jenis ganja tersebut dari JUPRI (Belum tertangkap seharga Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dan mendapatkan bahan narkotika jenis ganja tersebut sebanyak sekira 350 (Tiga Ratus Lima puluh) gram secara langsung dari tangan Sdr JUPRI (Belum tertangkap) setelah itu terdakwa memberikan uang tunai sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) secara langsung kepada JUPRI (Belum tertangkap).

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa BAYU WIRAWAN Als BAYU Bin M. BASIR membeli bahan narkotika jenis ganja tersebut selain untuk dikonsumsi pribadi, Terdakwa juga menyediakan kepada orang lain yaitu kepada ke teman-teman Terdakwa yang mana menurut pengakuan Terdakwa dari bahan narkotika jenis ganja yang dibeli Terdakwa dari Sdr JUPRI (belum tertangkap) tersebut, Terdakwa menjual bahan narkotika jenis ganja tersebut kepada teman-temannya di acara event sepeda motor Vespa pada bulan bulan Juni tahun 2024 saat Terdakwa BAYU WIRAWAN Als BAYU Bin M. BASIR masih berada di Medan Sumatera Utara.
- Bahwa dari bahan narkotika jenis ganja tersebut sebanyak sekira 350 (Tiga Ratus Lima puluh) Gram yang Terdakwa BAYU WIRAWAN Als BAYU Bin M. BASIR beli, hanya tersisa barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip bening berisi daun kering narkotika jenis ganja dengan berat brutto 4,9 (Empat Koma Sembilan) gram didalam 1 (satu) buah Kotak Rokok Warna Hitam dan 1 (Satu) bungkus plastik klip bening berisi daun kering narkotika jenis ganja dengan berat brutto 5,9 (Lima Koma Sembilan) gram didalam 1 (Satu) buah wadah rantang warna abu-abu oranye ditutup kain pembungkus warna hitam karena menurut pengakuan Terdakwa, bahan narkotika jenis ganja sebagian yang Terdakwa tidak tahu berapa berat brutto nya telah dibagikan atau berikan ke teman-teman Terdakwa pada saat acara event sepeda motor Vespa di kota Medan Provinsi Sumatera Utara dengan imbalan atau keuntungan yang di dapatkan Terdakwa berupa uang lebih untuk membeli bensin dan sebagian lagi dikonsumsi Terdakwa saat perjalanan seorang diri dari medan menuju jakarta dengan menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor merek Vespa warna coklat dengan Nomor polisi D- 6851-XH dan diakui barang bukti

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 610/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika jenis ganja yang disita tersebut adalah bahan narkotika jenis ganja yang tersisa.

- Bahwa Terdakwa BAYU WIRAWAN Als BAYU Bin M. BASIR menggunakan bahan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja sejak bulan agustus tahun 2022 dan Terdakwa mengakui baru menyediakan bahan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut bagi orang lain saat acara event sepeda motor Vespa pada bulan Juli tahun 2024 di kota Medan Provinsi Sumatera Utara yang mana Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang lebih untuk bensin perjalanan Terdakwa yang berencana pulang ke Makassar sekira Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut diakui Terdakwa habis untuk kebutuhan Terdakwa saat perjalanan.
- Bahwa cara Terdakwa BAYU WIRAWAN Als BAYU Bin M. BASIR menawarkan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut kepada teman-teman Terdakwa yang saksi ketahui berawal dari Terdakwa membakar bahan narkotika jenis ganja tersebut untuk dipakai bersama dengan imbalan teman-teman Terdakwa dievent sepeda motor tersebut mengumpulkan uang dan memberikan uang kepada Terdakwa .
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa BAYU WIRAWAN Als BAYU Bin M. BASIR yang memasukkan barang bukti narkotika jenis ganja ke dalam wadah plastik klip bening dan memasukkannya ke dalam 1 (satu) buah Kotak Rokok Warna Hitam serta 1 (Satu) buah wadah rantang warna abu-abu oranye ditutup kain pembungkus warna hitam tersebut dengan tujuan memudahkan Terdakwa membawa bahan narkotika jenis ganja tersebut dan menyimpan bahan narkotika jenis ganja tersebut.
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menggunakan dan menguasai Narkotika serta menjual, menjadi perantara jual beli dan menyediakan narkotika golongan 1 jenis ganja tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan dan ditunjukan oleh Jaksa Penuntut umum dalam persidangan berupa : 1 (Satu) bungkus plastik klip bening berisi daun kering narkotika jenis ganja dengan berat brutto 4,9 (Empat Koma Sembilan) gram didalam kotak rokok warna hitam,1 (Satu) bungkus plastik klip bening berisi daun kering narkotika jenis ganja dengan berat brutto 5,9 (Lima Koma Sembilan) gram didalam wadah rantang warna abu-abu oranye ditutup kain pembungkus warna hitam,1 (Satu) buah handphone merek Xiaomi Redmi 11 Pro warna biru, dan 1 (Satu) unit

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 610/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor merek VESPA dengan Nomor Polisi : D-6851-XH warna coklat. saksi dan terdakwa membenarkannya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. **HERI KISWANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan penyidik dibenarkan untuk seluruhnya.
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa BAYU WIRAWAN Als BAYU Bin M. BASIR tersebut di Jl. Caman raya Kel. Jati bening Kec. Pondok gede Kota Bekasi. Waktu kejadian pada Hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira jam 00.10 WIB.
- Bahwa saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa BAYU WIRAWAN Als BAYU Bin M. BASIR, saksi bersama dengan rekan-rekan saksi yaitu BRIGADIR FATHIR HAFIZ SASTIKA,SH dan BRIGADIR SUMITRA;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa BAYU WIRAWAN Als BAYU Bin M. BASIR, saksi dan rekan-rekan melakukan penggeledahan terhadap pakaian atau badan Terdakwa dan ditemukan 1 (Satu) buah handphone merek Xiaomi Redmi 11 Pro warna biru ditangan kiri saksi. Dan kemudian saat dilakukan penggeledahan terhadap kendaraan Terdakwa berupa 1 (Satu) unit sepeda motor merek Vespa warna Coklat dengan Nomor polisi D- 6851-XH ditemukan barang bukti narkoba berupa 1 (satu) buah Kotak Rokok Warna Hitam berisi 1 (Satu) bungkus plastik klip bening berisi daun kering narkoba jenis ganja dengan berat brutto 4,9 (Empat Koma Sembilan) gram didalam bagasi sebelah kiri sepeda motor vespa Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira jam 02.15 Wib saksi dan rekan-rekan saksi berdasarkan informasi yang didapatkan dari Terdakwa membawa Terdakwa ke tempat tinggalnya yang beralamatkan di Jl. Kramat 5 no.7 Kel. Kenari Kec. Senen Jakarta Pusat dan menemukan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip bening berisi daun kering narkoba jenis ganja dengan berat brutto 5,9 (Lima Koma Sembilan) gram didalam 1 (Satu) buah wadah rantang warna abu-abu oranye ditutup kain pembungkus warna hitam didalam rak piring bagian bawah yang berada didalam rumah tempat tinggal Terdakwa.

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 610/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (Satu) bungkus plastik klip bening berisi daun kering narkotika jenis ganja dengan berat brutto 4,9 (Empat Koma Sembilan) gram didalam 1 (satu) buah Kotak Rokok Warna Hitam dan 1 (Satu) bungkus plastik klip bening berisi daun kering narkotika jenis ganja dengan berat brutto 5,9 (Lima Koma Sembilan) gram didalam 1 (Satu) buah wadah rantang warna abu-abu oranye ditutup kain pembungkus warna hitam adalah adalah milik Terdakwa BAYU WIRAWAN Als BAYU Bin M. BASIR.
- Bahwa Terdakwa membeli bahan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut dari seseorang laki-laki bernama JUPRI (Belum tertangkap) saat terdakwa masih berada di provinsi Aceh. Sekira pada hari lupa tanggal lupa bulan Juni seingat terdakwa akhir bulan juni tahun 2024 sekira jam 22.00 Wib saat terdakwa masih di provinsi aceh.terdakwa bertemu secara langsung dengan seseorang bernama JUPRI (Belum tertangkap) dan membeli bahan narkotika jenis ganja tersebut dari JUPRI (Belum tertangkap seharga Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dan mendapatkan bahan narkotika jenis ganja tersebut sebanyak sekira 350 (Tiga Ratus Lima puluh) gram secara lansung dari tangan Sdr JUPRI (Belum tertangkap) setelah itu terdakwa memberikan uang tunai sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) secara langsung kepada JUPRI (Belum tertangkap).
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa BAYU WIRAWAN Als BAYU Bin M. BASIR membeli bahan narkotika jenis ganja tersebut selain untuk dikonsumsi pribadi, Terdakwa juga menyediakan kepada orang lain yaitu kepada ke teman-teman Terdakwa yang mana menurut pengakuan Terdakwa dari bahan narkotika jenis ganja yang dibeli Terdakwa dari Sdr JUPRI (belum tertangkap) tersebut, Terdakwa menjual bahan narkotika jenis ganja tersebut kepada teman-temannya di acara event sepeda motor Vespa pada bulan bulan Juni tahun 2024 saat Terdakwa BAYU WIRAWAN Als BAYU Bin M. BASIR masih berada di Medan Sumatera Utara.
- Bahwa dari bahan narkotika jenis ganja tersebut sebanyak sekira 350 (Tiga Ratus Lima puluh) Gram yang Terdakwa BAYU WIRAWAN Als BAYU Bin M. BASIR beli, hanya tersisa barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip bening berisi daun kering narkotika jenis ganja dengan berat brutto 4,9 (Empat Koma Sembilan) gram didalam 1 (satu) buah Kotak Rokok Warna Hitam dan 1 (Satu) bungkus plastik klip bening

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 610/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi daun kering narkotika jenis ganja dengan berat brutto 5,9 (Lima Koma Sembilan) gram didalam 1 (Satu) buah wadah rantang warna abu-abu oranye ditutup kain pembungkus warna hitam karena menurut pengakuan Terdakwa, bahan narkotika jenis ganja sebagian yang Terdakwa tidak tahu berapa berat brutto nya telah dibagikan atau berikan ke teman-teman Terdakwa pada saat acara event sepeda motor Vespa di kota Medan Provinsi Sumatera Utara dengan imbalan atau keuntungan yang di dapatkan Terdakwa berupa uang lebih untuk membeli bensin dan sebagian lagi dikonsumsi Terdakwa saat perjalanan seorang diri dari medan menuju jakarta dengan menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor merek Vespa warna coklat dengan Nomor polisi D- 6851-XH dan diakui barang bukti narkotika jenis ganja yang disita tersebut adalah bahan narkotika jenis ganja yang tersisa.

- Bahwa Terdakwa BAYU WIRAWAN Als BAYU Bin M. BASIR menggunakan bahan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja sejak bulan agustus tahun 2022 dan Terdakwa mengakui baru menyediakan bahan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut bagi orang lain saat acara event sepeda motor Vespa pada bulan Juli tahun 2024 di kota Medan Provinsi Sumatera Utara yang mana Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang lebih untuk bensin perjalanan Terdakwa yang berencana pulang ke Makassar sekira Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut diakui Terdakwa habis untuk kebutuhan Terdakwa saat perjalanan.
- Bahwa cara Terdakwa BAYU WIRAWAN Als BAYU Bin M. BASIR menawarkan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut kepada teman-teman Terdakwa yang saksi ketahui berawal dari Terdakwa membakar bahan narkotika jenis ganja tersebut untuk dipakai bersama dengan imbalan teman-teman Terdakwa dievent sepeda motor tersebut mengumpulkan uang dan memberikan uang kepada Terdakwa .
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa BAYU WIRAWAN Als BAYU Bin M. BASIR yang memasukkan barang bukti narkotika jenis ganja ke dalam wadah plastik klip bening dan memasukkannya ke dalam 1 (satu) buah Kotak Rokok Warna Hitam serta 1 (Satu) buah wadah rantang warna abu-abu oranye ditutup kain pembungkus warna hitam tersebut dengan tujuan memudahkan Terdakwa membawa bahan narkotika jenis ganja tersebut dan menyimpan bahan narkotika jenis ganja tersebut.

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 610/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menggunakan dan menguasai Narkotika serta menjual, menjadi perantara jual beli dan menyediakan narkotika golongan 1 jenis ganja tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan dan ditunjukkan oleh Jaksa Penuntut umum dalam persidangan berupa : 1 (Satu) bungkus plastik klip bening berisi daun kering narkotika jenis ganja dengan berat brutto 4,9 (Empat Koma Sembilan) gram didalam kotak rokok warna hitam, 1 (Satu) bungkus plastik klip bening berisi daun kering narkotika jenis ganja dengan berat brutto 5,9 (Lima Koma Sembilan) gram didalam wadah rantang warna abu-abu oranye ditutup kain pembungkus warna hitam, 1 (Satu) buah handphone merek Xiaomi Redmi 11 Pro warna biru, dan 1 (Satu) unit sepeda motor merek VESPA dengan Nomor Polisi : D-6851-XH warna coklat. saksi dan terdakwa membenarkannya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan terdakwa dalam berita acara pemeriksaan penyidik dibenarkan untuk seluruhnya.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi di Jl. Caman raya Kel. Jati bening Kec. Pondok gede Kota Bekasi. Waktu kejadian pada Hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira jam 00.10 WIB.
- Bahwa Terdakwa saat ditangkap Terdakwa sedang seorang diri sedang ingin mencari alamat seseorang perempuan kenalan Terdakwa dan kemudian saat sedang dalam perjalanan Terdakwa ditangkap petugas polisi.
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa, petugas polisi melakukan pengeledahan terhadap pakaian atau badan Terdakwa ditemukan 1 (Satu) buah handphone merek Xiaomi Redmi 11Pro warna biru ditangan kiri Terdakwa. Kemudian saat dilakukan pengeledahan terhadap kendaraan Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Vespa warna Coklat dengan Nomor polisi D- 6851-XH ditemukan barang bukti narkotika berupa 1 (satu) buah Kotak Rokok Warna Hitam berisi 1 (Satu) bungkus plastik klip bening berisi daun kering narkotika jenis ganja dengan berat brutto 4,9 (Empat Koma Sembilan) gram didalam bagasi sebelah kiri sepeda motor Terdakwa.

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 610/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (Satu) bungkus plastik klip bening berisi daun kering narkoba jenis ganja dengan berat brutto 4,9 (Empat Koma Sembilan) gram didalam 1 (satu) buah Kotak Rokok Warna Hitam dan 1 (Satu) bungkus plastik klip bening berisi daun kering narkoba jenis ganja dengan berat brutto 5,9 (Lima Koma Sembilan) gram didalam 1 (Satu) buah wadah rantang warna abu-abu oranye ditutup kain pembungkus warna hitam adalah Terdakwa akui kedua bahan narkoba jenis ganja tersebut adalah milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa membeli bahan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut dari seseorang laki-laki bernama JUPRI (Belum tertangkap) saat Terdakwa masih berada di provinsi Aceh.
- Bahwa sekira pada hari lupa tanggal lupa bulan Juni seingat Terdakwa akhir bulan Juni tahun 2024 sekira jam 22.00 Wib saat Terdakwa masih di provinsi aceh. Terdakwa bertemu secara langsung dengan seseorang bernama JUPRI (Belum tertangkap) dan membeli bahan narkoba jenis ganja tersebut dari JUPRI (Belum tertangkap) seharga Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dan mendapatkan bahan narkoba jenis ganja tersebut sebanyak sekira 350 (Tiga Ratus Lima puluh) gram secara lansung dari tangan Sdr JUPRI (Belum tertangkap) setelah itu Terdakwa memberikan uang tunai sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) secara langsung kepada JUPRI (Belum tertangkap).
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli bahan narkoba jenis ganja tersebut untuk Terdakwa pakai secara pribadi dan Terdakwa juga berikan (kasih) ke teman-teman Terdakwa.
- Bahwa dari bahan narkoba jenis ganja tersebut sebanyak sekira 350 (Tiga Ratus Lima puluh) Gram yang Terdakwa beli, hanya tersisa barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip bening berisi daun kering narkoba jenis ganja dengan berat brutto 4,9 (Empat Koma Sembilan) gram didalam 1 (satu) buah Kotak Rokok Warna Hitam dan 1 (Satu) bungkus plastik klip bening berisi daun kering narkoba jenis ganja dengan berat brutto 5,9 (Lima Koma Sembilan) gram didalam 1 (Satu) buah wadah rantang warna abu-abu oranye ditutup kain pembungkus warna hitam karena dapat Terdakwa akui bahan narkoba jenis ganja sebagian yang Terdakwa tidak tahu berapa berat brutto nya telah Terdakwa bagikan atau berikan ke teman-teman Terdakwa saat acara event sepeda motor Vespa di kota Medan Provinsi Sumatera Utara dengan imbalan atau keuntungan yang Terdakwa dapatkan berupa uang lebih untuk membeli bensin dan sebagian lagi Terdakwa konsumsi saat perjalanan seorang diri dari medan menuju

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 610/Pid.Sus/2024/PN Bks



jakarta dengan menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor merek Vespa warna coklat dengan Nomor polisi D- 6851-XH milik Terdakwa dan dapat Terdakwa akui barang bukti narkotika jenis ganja yang disita oleh petugas polisi tersebut adalah bahan narkotika jenis ganja yang tersisa.

- Bahwa Terdakwa mulai menggunakan bahan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja sejak bulan agustus tahun 2022 dan dapat Terdakwa akui Terdakwa baru menyediakan bahan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut bagi orang lain saat acara event sepeda motor Vespa pada bulan Juli tahun 2024 di kota Medan Provinsi Sumatera Utara yang mana Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang lebih untuk bensin perjalanan Terdakwa yang berencana pulang ke Makassar sekira Rp. 2.500.000 (Dua Juta Lima ratus ribu rupiah) yang mana dapat Terdakwa jelaskan uang tersebut habis untuk kebutuhan Terdakwa dan kendaraan Terdakwa saat perjalanan.
- Bahwa maksud Terdakwa menyediakan atau menjual Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut kepada teman-teman di acara event sepeda motor Vespa tersebut karena Terdakwa mempunyai banyak atau lebih bahan narkotika jenis ganja dan tujuan Terdakwa untuk mendapatkan uang atau keuntungan lebih untuk mencukupi kebutuhan Terdakwa dalam perjalanan pulang ke Makassar Sulawesi Selatan menggunakan sepeda motor.
- Bahwa Terdakwa menawarkan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut kepada teman-teman Terdakwa berawal Terdakwa membakar bahan narkotika jenis ganja tersebut untuk dipakai bersama dengan imbalan teman-teman di event sepeda motor tersebut mengumpulkan uang dan memberikan Terdakwa uang.
- Bahwaa Terdakwa sendiri yang memasukkan barang bukti narkotika jenis ganja ke dalam wadah plastik klip bening dan kemudian dimasukkan ke dalam Kotak Rokok Warna Hitam dan wadah rantang warna abu-abu oranye ditutup kain pembungkus warna hitam tersebut dengan tujuan memudahkan Terdakwa membawa bahan narkotika jenis ganja tersebut dan menyimpan bahan narkotika jenis ganja tersebut.
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja terakhir pada hari Jumat Tanggal 16 Agustus 2024 sekira jam 08.30 wib di kamar yang beralamatkan di Jl. Kramat 5 no.7 Kel. Kenari Kec. Senen Jakarta Pusat. Dan bahan narkotika jenis ganja yang Terdakwa gunakan berasal dari

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 610/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan narkoba jenis ganja yang Terdakwa beli dari JUPRI (Belum tertangkap) saat Terdakwa berada di Aceh.

- Bahwa Terdakwa mengakui hanya menggunakan narkoba menggunakan atau mengonsumsi narkoba jenis ganja dan tidak pernah menggunakan narkoba jenis lainnya.
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Sdr JUPRI (Belum tertangkap) adalah Sdr JUPRI (Belum tertangkap) kenalan Terdakwa saat berada di aceh pada bulan juli tahun 2024.
- Bahwa Terdakwa didalam memiliki, menyimpan, menggunakan dan menguasai Narkoba narkoba golongan 1 jenis Ganja tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dan ditunjukkan oleh Jaksa Penuntut umum dalam persidangan berupa : 1 (Satu) bungkus plastik klip bening berisi daun kering narkoba jenis ganja dengan berat brutto 4,9 (Empat Koma Sembilan) gram didalam kotak rokok warna hitam, 1 (Satu) bungkus plastik klip bening berisi daun kering narkoba jenis ganja dengan berat brutto 5,9 (Lima Koma Sembilan) gram didalam wadah rantang warna abu-abu oranye ditutup kain pembungkus warna hitam, 1 (Satu) buah handphone merek Xiaomi Redmi 11 Pro warna biru, dan 1 (Satu) unit sepeda motor merek VESPA dengan Nomor Polisi : D-6851-XH warna coklat terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak menghadirkan Saksi A De Charge;

Menimbang, dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Narkoba Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No. Lab : 4396/NNF/2024 tanggal 04 September 2024 barang bukti :

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan daun-daun kering dengan berat netto 3,6779 gram diberi nomor barang bukti 2164/2024/OF.
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan dau-daun kering dengan berat netto 5,3571 gram diberi nomor barang bukti 2165/2024/OF.

Bahwa sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan dengan hasil sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan daun-daun kering dengan berat netto 2,6627 gram diberi nomor barang bukti 2164/2024/OF.
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan dau-daun kering dengan berat netto 3,8628 gram diberi nomor barang bukti 2165/2024/OF.

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 610/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dapat disimpulkan barang bukti nomor 2164/2024/OF dan 2165/2024/OF berupa Daun-Daun Kering tersebut diatas adalah benar narkoba jenis Ganja. Terdaftar dalam Golongan I nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba serta Pemeriksaan diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Forensik Pahala Simanjuntak, S.I.K;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) bungkus plastik klip bening berisi daun kering narkoba jenis ganja dengan berat brutto 4,9 (Empat Koma Sembilan) gram didalam kotak rokok warna hitam;
- 1 (Satu) bungkus plastik klip bening berisi daun kering narkoba jenis ganja dengan berat brutto 5,9 (Lima Koma Sembilan) gram didalam wadah rantang warna abu-abu oranye ditutup kain pembungkus warna hitam.
- 1 (Satu) buah handphone merek Xiaomi Redmi 11 Pro warna biru.
- 1 (Satu) unit sepeda motor merek VESPA dengan Nomor Polisi : D-6851-XH warna coklat.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi di Jl. Caman raya Kel. Jati bening Kec. Pondok gede Kota Bekasi. Waktu kejadian pada Hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira jam 00.10 WIB.
- Bahwa Terdakwa saat ditangkap Terdakwa sedang seorang diri sedang ingin mencari alamat seseorang perempuan kenalan Terdakwa dan kemudian saat sedang dalam perjalanan Terdakwa ditangkap petugas polisi.
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa, petugas polisi melakukan penggeledahan terhadap pakaian atau badan Terdakwa ditemukan 1 (Satu) buah handphone merek Xiaomi Redmi 11Pro warna biru ditangan kiri Terdakwa. Kemudian saat dilakukan penggeledahan terhadap kendaraan Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Vespa warna Coklat dengan Nomor polisi D- 6851-XH ditemukan barang bukti narkoba berupa 1 (satu) buah Kotak Rokok Warna Hitam berisi 1 (Satu) bungkus plastik klip bening berisi daun kering narkoba jenis ganja dengan berat brutto 4,9 (Empat Koma Sembilan) gram didalam bagasi sebelah kiri sepeda motor Terdakwa.

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 610/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (Satu) bungkus plastik klip bening berisi daun kering narkoba jenis ganja dengan berat brutto 4,9 (Empat Koma Sembilan) gram didalam 1 (satu) buah Kotak Rokok Warna Hitam dan 1 (Satu) bungkus plastik klip bening berisi daun kering narkoba jenis ganja dengan berat brutto 5,9 (Lima Koma Sembilan) gram didalam 1 (Satu) buah wadah rantang warna abu-abu oranye ditutup kain pembungkus warna hitam adalah Terdakwa akui kedua bahan narkoba jenis ganja tersebut adalah milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa membeli bahan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut dari seseorang laki-laki bernama JUPRI (Belum tertangkap) saat Terdakwa masih berada di provinsi Aceh.
- Bahwa sekira pada hari lupa tanggal lupa bulan Juni seingat Terdakwa akhir bulan Juni tahun 2024 sekira jam 22.00 Wib saat Terdakwa masih di provinsi aceh. Terdakwa bertemu secara langsung dengan seseorang bernama JUPRI (Belum tertangkap) dan membeli bahan narkoba jenis ganja tersebut dari JUPRI (Belum tertangkap) seharga Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dan mendapatkan bahan narkoba jenis ganja tersebut sebanyak sekira 350 (Tiga Ratus Lima puluh) gram secara lansung dari tangan Sdr JUPRI (Belum tertangkap) setelah itu Terdakwa memberikan uang tunai sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) secara langsung kepada JUPRI (Belum tertangkap).
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli bahan narkoba jenis ganja tersebut untuk Terdakwa pakai secara pribadi dan Terdakwa juga berikan (kasih) ke teman-teman Terdakwa.
- Bahwa dari bahan narkoba jenis ganja tersebut sebanyak sekira 350 (Tiga Ratus Lima puluh) Gram yang Terdakwa beli, hanya tersisa barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip bening berisi daun kering narkoba jenis ganja dengan berat brutto 4,9 (Empat Koma Sembilan) gram didalam 1 (satu) buah Kotak Rokok Warna Hitam dan 1 (Satu) bungkus plastik klip bening berisi daun kering narkoba jenis ganja dengan berat brutto 5,9 (Lima Koma Sembilan) gram didalam 1 (Satu) buah wadah rantang warna abu-abu oranye ditutup kain pembungkus warna hitam karena dapat Terdakwa akui bahan narkoba jenis ganja sebagian yang Terdakwa tidak tahu berapa berat brutto nya telah Terdakwa bagikan atau berikan ke teman-teman Terdakwa saat acara event sepeda motor Vespa di kota Medan Provinsi Sumatera Utara dengan imbalan atau keuntungan yang Terdakwa dapatkan berupa uang lebih untuk membeli bensin dan sebagian lagi Terdakwa konsumsi saat perjalanan seorang diri dari medan menuju

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 610/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jakarta dengan menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor merek Vespa warna coklat dengan Nomor polisi D- 6851-XH milik Terdakwa dan dapat Terdakwa akui barang bukti narkotika jenis ganja yang disita oleh petugas polisi tersebut adalah bahan narkotika jenis ganja yang tersisa.

- Bahwa Terdakwa mulai menggunakan bahan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja sejak bulan agustus tahun 2022 dan dapat Terdakwa akui Terdakwa baru menyediakan bahan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut bagi orang lain saat acara event sepeda motor Vespa pada bulan Juli tahun 2024 di kota Medan Provinsi Sumatera Utara yang mana Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang lebih untuk bensin perjalanan Terdakwa yang berencana pulang ke Makassar sekira Rp. 2.500.000 (Dua Juta Lima ratus ribu rupiah) yang mana dapat Terdakwa jelaskan uang tersebut habis untuk kebutuhan Terdakwa dan kendaraan Terdakwa saat perjalanan.
- Bahwa maksud Terdakwa menyediakan atau menjual Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut kepada teman-teman di acara event sepeda motor Vespa tersebut karena Terdakwa mempunyai banyak atau lebih bahan narkotika jenis ganja dan tujuan Terdakwa untuk mendapatkan uang atau keuntungan lebih untuk mencukupi kebutuhan Terdakwa dalam perjalanan pulang ke Makassar Sulawesi Selatan menggunakan sepeda motor.
- Bahwa Terdakwa menawarkan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut kepada teman-teman Terdakwa berawal Terdakwa membakar bahan narkotika jenis ganja tersebut untuk dipakai bersama dengan imbalan teman-teman di event sepeda motor tersebut mengumpulkan uang dan memberikan Terdakwa uang.
- Bahwaa Terdakwa sendiri yang memasukkan barang bukti narkotika jenis ganja ke dalam wadah plastik klip bening dan kemudian dimasukkan ke dalam Kotak Rokok Warna Hitam dan wadah rantang warna abu-abu oranye ditutup kain pembungkus warna hitam tersebut dengan tujuan memudahkan Terdakwa membawa bahan narkotika jenis ganja tersebut dan menyimpan bahan narkotika jenis ganja tersebut.
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja terakhir pada hari Jumat Tanggal 16 Agustus 2024 sekira jam 08.30 wib di kamar yang beralamatkan di Jl. Kramat 5 no.7 Kel. Kenari Kec. Senen Jakarta Pusat. Dan bahan narkotika jenis ganja yang Terdakwa gunakan berasal dari

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 610/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan narkoba jenis ganja yang Terdakwa beli dari JUPRI (Belum tertangkap) saat Terdakwa berada di Aceh.

- Bahwa Terdakwa mengakui hanya menggunakan narkoba menggunakan atau mengonsumsi narkoba jenis ganja dan tidak pernah menggunakan narkoba jenis lainnya.
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Sdr JUPRI (Belum tertangkap) adalah Sdr JUPRI (Belum tertangkap) kenalan Terdakwa saat berada di aceh pada bulan juli tahun 2024.
- Bahwa Terdakwa didalam memiliki, menyimpan, menggunakan dan menguasai Narkoba narkoba golongan 1 jenis Ganja tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dan ditunjukkan oleh Jaksa Penuntut umum dalam persidangan berupa : 1 (Satu) bungkus plastik klip bening berisi daun kering narkoba jenis ganja dengan berat brutto 4,9 (Empat Koma Sembilan) gram didalam kotak rokok warna hitam,1 (Satu) bungkus plastik klip bening berisi daun kering narkoba jenis ganja dengan berat brutto 5,9 (Lima Koma Sembilan) gram didalam wadah rantang warna abu-abu oranye ditutup kain pembungkus warna hitam,1 (Satu) buah handphone merek Xiaomi Redmi 11 Pro warna biru, dan 1 (Satu) unit sepeda motor merek VESPA dengan Nomor Polisi : D-6851-XH warna coklat terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. **Unsur setiap orang** ;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba ternyata tidak memberikan definisi apa yang dimaksud dengan “setiap orang” namun secara terminologi sama artinya dengan “barang siapa” dalam KUHP, oleh karena itu maka yang dimaksud “setiap orang” adalah

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 610/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa kata “setiap orang” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa bernama BAYU WIRAWAN ALS BAYU BIN. M BASIR dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, serta Terdakwa membenarkannya dan selama proses persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa, maka dapat dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur delik lainnya, sehingga dengan demikian maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Tanpa hak atau melawan hukum” dalam unsur ini adalah bahwa Terdakwa tidak mempunyai kewenangan atau tidak memiliki ijin dari yang berwenang dalam hal memiliki, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I maupun mengkonsumsi shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan UU No.35 tahun 2009 dinyatakan bahwa :

Pasal 7 : “Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi“ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terdakwa BAYU WIRAWAN ALS BAYU BIN M. BASIR pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira Jam 00.10 Wib bertempat di Jalan Caman Raya Kelurahan Jatibening Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman dengan cara Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 17 Agustus sekira jam 00.10 wib di Jalan Caman Raya Kelurahan

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 610/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jatibening Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi berdasarkan informasi dari Masyarakat anggota polisi dari Satuan Narkotika dari Polres Metro Bekasi Kota melakukan obsevasi dilapangan kemudian mengamankan terdakwa yang sedang di jalan Caman Jati-beng Kota Bekasi kemudian melakukan penggeledahan badan ditemukan 1 buah Handphone merk Xiomi Redmi 11 Pro warna biru ditangan kiri terdakwa, lalu dilakukan penggeledahan terhadap kendaraan 1 unit sepeda motor merk Vespa warna coklat dengan nomor polisi D- 6851-XH milik terdakwa ditemukan barang bukti berupa narkotika berupa 1 bungkus plastic kli bening berisi daun kering narkotika jenis ganja dengan berat bruto 4,9 gram didalam 1 buah kotak rokok warna hitam yang ditemukan dalam bagasi sebelah kiri sepeda motor terse-but. Kemudian terdakwa dan barang bukti yang ditemukan diamankan dan dibawa ke Sat Resnarkoba Polres Metro Bekasi Kota untuk dilalukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terdakwa mengakui masih menyimpan si-sa bahan narkotika jenis ganja milik terdakwa di tempat tinggalnya di Jl. Kramat 5 No.7 Ke-lurahan Kenari Kecamatan Senen Jakarta Pusat selanjutnya pada hari minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira jam 02.15 wib petugas polisi melakukan penggeledahan tempat tersebut dapat ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi daun kering narkotika jenis ganja denga berat bruto 5,9 gram didalam 1 buah wadah rantang warna abu-abu orange ditutup kain pembungkus warna hitam didalam rak piring bagian bawah .

Menimbang, bahwa terdakwa pada bulan Juni 2024 sekira jam 22.00 wib pada saat di Provinsi Aceh ber-temu secara langsung dengan Sdr. Jupri (DPO) dan membeli bahan daun kering narkotika jenis ganja dengan harga Rp.1000.000,- (satu juta rupiah) dan mendapatkan bahan daun ker-ing narkotika jenis ganja tersebut sebanyak 350 gram secara langsung dari Sdr. Jupri (DPO) dan memberika uang tunai sebesar Rp.1000.000,- (satu juta rupiah).

Menimbang,bahwa terdakwa menjual sebagian dari narkotika jenis ganja dari Sdr. Jupri (DPO)seberat 350 gram diacara event sepeda motor Vesva di kota Medan Sumatera Utara dengan imbalan atau keuntungan Rp. 2.500.000,- (dua juta limaratus ribu rupiah) untuk membeli bensin kemudian menuju Jakarta menggunakan 1 (satu)unit sepeda motor merk Vespa warna coklat dengan nomor Polisi D-6851-XH milik terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 610/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk tanaman tidak untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan serta tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “ Tanpa hak atau melawan hukum “ ini telah terpenuhi dalam perbuatan diri Terdakwa ;

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa dalam unsur ke-3 ini adalah bersifat alternatif, sehingga tidak semua unsur/elemen harus dibuktikan, melainkan apabila salah satu atau beberapa unsur/elemen sudah terbukti, maka unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan dan harus dinyatakan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terdakwa BAYU WIRAWAN ALS BAYU BIN M. BASIR pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira Jam 00.10 Wib bertempat di Jalan Caman Raya Kelurahan Jatibening Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman dengan cara Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 17 Agustus sekira jam 00.10 wib di Jalan Caman Raya Kelurahan Jatibening Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi berdasarkan informasi dari Masyarakat anggota polisi dari Satuan Narkotika dari Polres Metro Bekasi Kota melakukan obsevasi dilapangan kemudian mengamankan terdakwa yang sedang di jalan Caman Jati-beng Kota Bekasi kemudian melakukan penggeledahan badan ditemukan 1 buah Handphone merk Xiaomi Redmi 11 Pro warna biru ditangan kiri terdakwa, lalu dilakukan penggeledahan terhadap kendaraan I unit sepeda motor merk Vespa warna coklat dengan nomor polisi D-6851-XH milik terdakwa ditemukan barang bukti berupa narkotika berupa 1 bungkus plastic kli bening berisi daun kering narkotika jenis ganja dengan berat bruto 4,9 gram didalam 1 buah kotak rokok warna hitam yang ditemukan dalam bagasi sebelah kiri sepeda motor terse-but. Kemudian terdakwa dan barang bukti yang ditemukan diamankan dan dibawa ke Sat Resnarkoba Polres Metro Bekasi Kota untuk dilalukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terdakwa mengakui masih menyimpan si-sa bahan narkotika jenis ganja milik terdakwa di tempat tinggalnya di Jl. Kramat 5 No.7 Ke-lurahan Kenari Kecamatan Senen

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 610/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Pusat selanjutnya pada hari minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira jam 02.15 wib petugas polisi melakukan penggeledahan tempat tersebut dapat ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi daun kering narkotika jenis ganja dengan berat bruto 5,9 gram didalam 1 buah wadah rantang warna abu-abu orange ditutup kain pembungkus warna hitam didalam rak piring bagian bawah.

Menimbang, bahwa terdakwa pada bulan Juni 2024 sekira jam 22.00 wib pada saat di Provinsi Aceh ber-temu secara langsung dengan Sdr. Jupri (DPO) dan membeli bahan daun kering narkotika jenis ganja dengan harga Rp.1000.000,- (satu juta rupiah) dan mendapatkan bahan daun kering narkotika jenis ganja tersebut sebanyak 350 gram secara langsung dari Sdr. Jupri (DPO) dan memberika uang tunai sebesar Rp.1000.000,- (satu juta rupiah).

Menimbang, Bahwa terdakwa menjual sebagian dari narkotika jenis ganja dari Sdr. Jupri (DPO) seberat 350 gram diacara event sepeda motor Vespa di kota Medan Sumatera Utara dengan imbalan atau keuntungan Rp. 2.500.000,- (dua juta limaratus ribu rupiah) untuk membeli bensin kemudian menuju Jakarta menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Vespa warna coklat dengan nomor Polisi D-6851-XH milik terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman tidak untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan serta tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa karena hanya keterangan Terdakwa saja yang menyatakan Terdakwa membeli ganja tersebut dari sdr. Jupri (DPO), tanpa didukung oleh alat bukti yang lain in casu tidak ada saksi yang melihat Terdakwa membeli ganja tersebut dari sdr. Jupri (DPO) dan pada saat penangkapan Terdakwa tidak sedang bertransaksi Narkotika, sehingga alat bukti tersebut tidak memenuhi syarat minimum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 183 KUHP;

Menimbang, karena alat bukti tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 183 KUHP, maka unsur kedua ini tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 610/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair yaitu melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa karena unsur “setiap orang” dalam dakwaan Subsidair sama dengan unsur “setiap orang” dalam dakwaan primair dan telah dipertimbangkan sebagaimana terurai di atas, untuk menghindari pertimbangan yang diulang-ulang, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut di atas dan dengan demikian maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa karena unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum” dalam dakwaan Subsidair sama dengan unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum” dalam dakwaan primair dan telah dipertimbangkan sebagaimana terurai di atas, untuk menghindari pertimbangan yang diulang-ulang, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut di atas dan dengan demikian maka unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum” telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa dalam unsur ketiga ini Undang-Undang menentukan secara alternative perbuatan-perbuatan mana yang dilarang oleh Undang-Undang, artinya bahwa perbuatan Terdakwa tidak harus memenuhi semua elemen dari unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka telah cukup untuk dinyatakan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ketiga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terdakwa BAYU WIRAWAN ALS BAYU BIN M. BASIR pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira Jam 00.10 Wib bertempat di Jalan Caman Raya Kelurahan Jatibening Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 610/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bentuk tanaman dengan cara Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus sekira jam 00.10 wib di Jalan Caman Raya Kelurahan Jatibening Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi berdasarkan informasi dari Masyarakat anggota polisi dari Satuan Narkotika dari Polres Metro Bekasi Kota melakukan obsevasi dilapangan kemudian mengamankan terdakwa yang sedang di jalan Caman Jati-beng Kota Bekasi kemudian melakukan penggeledahan badan ditemukan 1 buah Handphone merk Xiaomi Redmi 11 Pro warna biru ditangan kiri terdakwa, lalu dilakukan penggeledahan terhadap kendaraan 1 unit sepeda motor merk Vespa warna coklat dengan nomor polisi D-6851-XH milik terdakwa ditemukan barang bukti berupa narkotika berupa 1 bungkus plastik kli bening berisi daun kering narkotika jenis ganja dengan berat bruto 4,9 gram didalam 1 buah kotak rokok warna hitam yang ditemukan dalam bagasi sebelah kiri sepeda motor terse-but. Kemudian terdakwa dan barang bukti yang ditemukan diamankan dan dibawa ke Sat Resnarkoba Polres Metro Bekasi Kota untuk dilalukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terdakwa mengakui masih menyimpan si-sa bahan narkotika jenis ganja milik terdakwa di tempat tinggalnya di Jl. Kramat 5 No.7 Ke-lurahan Kenari Kecamatan Senen Jakarta Pusat selanjutnya pada hari minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira jam 02.15 wib petugas polisi melakukan penggeledahan tempat tersebut dapat ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi daun kering narkotika jenis ganja denga berat bruto 5,9 gram didalam 1 buah wadah rantang warna abu-abu orange ditutup kain pembungkus warna hitam didalam rak piring bagian bawah.

Menimbang, bahwa terdakwa pada bulan Juni 2024 sekira jam 22.00 wib pada saat di Provinsi Aceh ber-temu secara langsung dengan Sdr. Jupri (DPO) dan membeli bahan daun kering narkotika jenis ganja dengan harga Rp.1000.000,- (satu juta rupiah) dan mendapatkan bahan daun ker-ing narkotika jenis ganja tersebut sebanyak 350 gram secara langsung dari Sdr. Jupri (DPO) dan memberika uang tunai sebesar Rp.1000.000,- (satu juta rupiah).

Menimbang, Bahwa terdakwa menjual sebagian dari narkotika jenis ganja dari Sdr. Jupri (DPO) seberat 350 gram diacara event sepeda motor Vespa di kota Medan Sumatera Utara dengan imbalan atau keuntungan Rp. 2.500.000,- (dua juta limaratus ribu rupiah) untuk membeli bensin kemudian menuju Jakarta menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Vespa warna coklat dengan nomor Polisi D-6851-XH milik terdakwa.

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 610/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman tidak untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan serta tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Narkotika Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No. Lab : 4396/NNF/2024 tanggal 04 September 2024 barang bukti :

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan daun-daun kering dengan berat netto 3,6779 gram diberi nomor barang bukti 2164/2024/OF.
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan dau-daun kering dengan berat netto 5,3571 gram diberi nomor barang bukti 2165/2024/OF.

Bahwa sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan dengan hasil sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan daun-daun kering dengan berat netto 2,6627 gram diberi nomor barang bukti 2164/2024/OF.
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan dau-daun kering dengan berat netto 3,8628 gram diberi nomor barang bukti 2165/2024/OF.

Dapat disimpulkan barang bukti nomor 2164/2024/OF dan 2165/2024/OF berupa Daun-Daun Kering tersebut diatas adalah benar narkotika jenis Ganja. Terdaftar dalam Golongan I nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta Pemeriksaan diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Forensik Pahala Simanjuntak, S.I.K;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketigapun telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh unsur dalam dakwaan Subsidaire telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa patut dan harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, oleh karena itu harus dinyatakan bersalah dan dipidana yang sesuai dengan rasa keadilan baik bagi masyarakat maupun Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan tersebut bukan semata-mata sebagai pembalasan atas kesalahan Terdakwa, namun

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 610/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diharapkan dengan pemidanaan tersebut dapat menjadi pelajaran bagi Terdakwa maupun orang lain untuk tidak melakukan perbuatan yang sama di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa, karena hanya memohon keringanan hukuman, maka akan dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka sudah selayaknya dan sepatutnya serta dipandang adil apabila Terdakwa dijatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkotika di Indonesia.
- Perbuatan terdakwa merusak generasi muda
- Perbuatan terdakwa menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dengan terus terang

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 610/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Bayu Wirawan als Bayu Bin M.Basir tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa Bayu Wirawan als Bayu Bin M.Basir, oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Bayu Wirawan als Bayu Bin M.Basir, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan dan menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (EMPAT) Tahun. dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) bungkus plastik klip bening berisi daun kering narkotika jenis ganja dengan berat brutto 4,9 (Empat Koma Sembilan) gram didalam kotak rokok warna hitam;
 - 1 (Satu) bungkus plastik klip bening berisi daun kering narkotika jenis ganja dengan berat brutto 5,9 (Lima Koma Sembilan) gram didalam wadah rantang warna abu-abu oranye ditutup kain pembungkus warna hitam.
 - 1 (Satu) buah handphone merek Xiaomi Redmi 11 Pro warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan .

- 1 (Satu) unit sepeda motor merek VESPA dengan Nomor Polisi : D-6851-XH warna coklat.

Dirampas untuk negara .

8. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 610/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Senin tanggal 20 Januari 2024, oleh kami, Endang Makmun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Uli Purnama, S.H., M.H., Nasrulloh, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sheila Melati Tallulembang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Sri Astuti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Uli Purnama, S.H., M.H.

Endang Makmun, S.H., M.H.

Nasrulloh, S.H.

Panitera Pengganti,

Sheila Melati Tallulembang, S.H.